



PUTUSAN
Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ajjerizky alias Aji Bin Chairul;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Gang Rahmah Rukun Tetangga 011
Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota
Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* Muhammad Ajierizky Als Aji Bin Chairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penadahan* " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* Muhammad Ajierizky Als Aji Bin Chairul berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan NOKA : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 An. Syaiful Anwar Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Syaiful Anwar.
4. Membebani kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari orang tuanya yang sedang sakit dan adiknya yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Ajierizky Als Aji Bin Chairul pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Beringin

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patra No. D 18 RT.013 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 saksi Suci Afriliani Sandra beserta keluarganya pergi kerumah mertua saksi. Kemudian setelah sampai di rumah mertua saksi Suci Afriliani Sandra melihat sebuah tas berwarna hitam diatas lemari baju, lalu saksi Suci Afriliani Sandra menurunkan tas tersebut kemudian melihat isi tas yang berisikan 4 (empat) bundel BPKB (bukti kepemilikan surat kendaraan bermotor) asli milik Saksi Syaiful Anwar yang merupakan mertua saksi Suci Afriliani Sandra yang terdiri dari 1 (satu) bundel BPKB asli mobil dan 3 (tiga) bundel BPKB asli sepeda motor. Kemudian saksi Suci Afriliani Sandra mengambil 4 (empat) bundel BPKB asli tersebut dan menyimpannya.
- Bahwa kemudian saksi Suci Afriliani Sandra menelephone adik kandung saksi yaitu terdakwa Muhammad Ajierizky dengan mengatakan “ ki, kakak dapat BPKB ada 4 (empat) mobil 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah sepeda motor” kemudian terdakwa menjawab “dapat darimana kau kak ?”, selanjutnya saksi Suci Afriliani Sandra menjawab “dapat dalam tas pekanbaru ne, punya mertua saya ki, carilah pinjaman. Tapi ki sanggup bayar bulanannya karena ini jangka waktu pembayaran pajaknya dekat, kalo bisa sebelum itu dikembalikan ” kemudian terdakwa menjawab “bisa kak”.
- Bahwa kemudian terdakwa memposting kata-kata di akun sosial media facebook yaitu “dicari tempat pengadaian BPKB mobil dan sertifikat rumah”, lalu seseorang mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan mengatakan “ini mas ada di PT. Dwi Tunggal” dan memberikan nomor telephone untuk dihubungi. Setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengatakan “ bang bisa gadaikan BPKB mobil gak?” kemudian ia menjawab “bisa langsung saja sama anggota survei saya”. Terdakwa menghubungi anggota tim survei PT. Dwi Tunggal yang bernama Dirwan untuk melakukan survei kerumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya orangtua terdakwa menelphone saksi Syaiful Anwar untuk meminjam mobil. Lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke kantor PT. Dwi Tunggal untuk

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan cek fisik agar dana pinjaman yang diajukan oleh terdakwa dapat dicairkan.

- Terdakwa mengajukan pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI dengan cara menggadaikan 1 (satu) bundel BPKB mobil milik saksi Syaiful Anwar dan menerima uang senilai Rp 18.976.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada saat pencairan dana pinjaman. Setelah menerima uang pinjaman tersebut, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang rental mobil senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Suci Afriliani, lalu saksi Suci Afriliani mempergunakan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak dan service mobil milik mertuanya dan sisa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari—hari.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) bundel BPKB asli tidak ada meminta izin kepada korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Syaiful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Muhammad Ajierizky Als Aji Bin Chairul pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Beringin Patra No. D 18 RT.013 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 saksi Suci Afriliani Sandra beserta keluarganya pergi ke rumah mertua saksi. Kemudian setelah sampai di rumah mertua saksi Suci Afriliani Sandra melihat sebuah tas berwarna hitam diatas lemari baju, lalu saksi Suci Afriliani Sandra menurunkan tas tersebut kemudian melihat isi tas yang berisikan 4 (empat) bundel BPKB (bukti kepemilikan surat kendaraan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor) asli milik Saksi Syaiful Anwar yang merupakan mertua saksi Suci Afriliani Sandra yang terdiri dari 1 (Satu) bundel BPKB asli mobil dan 3 (tiga) bundel BPKB asli sepeda motor. Kemudian saksi Suci Afriliani Sandra mengambil 4 (empat) bundel BPKB asli tersebut dan menyimpannya.

- Bahwa kemudian saksi Suci Afriliani Sandra menelephone adik kandung saksi yaitu terdakwa Muhammad Ajierizky dengan mengatakan “ ki, kakak dapat BPKB ada 4 (empat) mobil 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah sepeda motor” kemudian terdakwa menjawab “dapat darimana kau kak ?”, selanjutnya saksi Suci Afriliani Sandra menjawab “dapat dalam tas pekanbaru ne, punya mertua saya ki, carilah pinjaman. Tapi ki sanggup bayar bulanannya karena ini jangka waktu pembayaran pajaknya dekat, kalo bisa sebelum itu dikembalikan ” kemudian terdakwa menjawab “bisa kak”.
- Bahwa kemudian terdakwa memposting kata-kata di akun sosial media facebook yaitu “dicari tempat pengadaian BPKB mobil dan sertifikat rumah”, lalu seseorang mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan mengatakan “ini mas ada di PT. Dwi Tunggal” dan memberikan nomor telephone untuk dihubungi. Setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengatakan “ bang bisa gadaikan BPKB mobil gak?” kemudian ia menjawab “bisa langsung saja sama anggota survei saya”. Terdakwa menghubungi anggota tim survei PT. Dwi Tunggal yang bernama Dirwan untuk melakukan survei kerumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya orangtua terdakwa menelphone saksi Syaiful Anwar untuk meminjam mobil. Lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke kantor PT. Dwi Tunggal untuk dilakukan cek fisik agar dana pinjaman yang diajukan oleh terdakwa dapat dicairkan.
- Terdakwa mengajukan pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PT. DWI TUNGGAL JAYA LESTARI dengan cara menggadaikan 1 (satu) bundel BPKB mobil milik saksi Syaiful Anwar dan menerima uang senilai Rp 18.976.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada saat pencairan dana pinjaman. Setelah menerima uang pinjaman tersebut, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang rental mobil senilai Rp. 10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Suci Afriliani, lalu saksi suci Afriliani mempergunakan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengisi minyak dan service mobil milik mertuanya dan sisa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari—hari.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) bundel BPKB asli tidak ada meminta izin kepada korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Syaiful Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Anwar Als Ipul Bin Alm Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB dan sertifikat tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari peristiwa ini dimana korban yang memiliki BPKB dan sertifikat tanah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 wib di jalan Beringin Patra D.18 Rukun tetangga 013 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Saksi baru mengetahui bahwa Saksi kehilangan BPKB dan Sertifikat tanah;
 - Bahwa adapun surat-surat Saksi yang hilang adalah berupa:
 - a. 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an.Syaiful Anwar;
 - b. 1(satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 4186 RZ warna Violet Putih dengan Noka : MH1JF6118AK051548 Nosin : JF61E-1051383 an. Syaiful Anwar;
 - c. 1 (satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 2777 RM warna Merah Hitam dengan Noka : MH1JB81188K248480 Nosin : JB81E-124560 an. Syaiful Anwar;
 - d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dengan ukuran 17 M x 27 M = 459 M2 yang terletak di jalan Raya Bukit Datuk Gg. Makmur Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai an. Syaiful Anwar dengan Nomor Hak Milik : 05.08.15.01.1.00132;
 - Bahwa Awal mulanya Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan BPKB milik Saksi pada hari selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 wib saat saksi berencana untuk membayar pajak kendaraan mobil dan motor

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



milik saksi. Kemudian ketika Saksi membuka laci meja di dalam kamar saksi tidak menemukan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan Sertifikat Tanah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi membuat laporan kehilangan barang di Polres Dumai dan membuat iklan kehilangan surat-surat tersebut di media cetak (Koran);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 11.42 wib saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi di datangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari pihak Leasing dan bermaksud untuk menangih cicilan dengan tunggakan hutang atau pinjaman selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa dikarenakan Saksi merasa tidak pernah melakukan *pinjaman atau berhutang kepada siapapun saksi bertanya kepada pihak Leasing "saya aja kehilangan BPKB, kau tahu tidak dengan orang yang menggadaikan BPKB itu, sama tidak dengan wajah saya ini? namanya siapa?"* kemudian pihak leasing menerangkan bahwa yang melakukan pinjaman kredit sebagai jaminan BPKB tersebut adalah atas nama Saksi CHAIRUL yang tak lain merupakan Besanan (Mertua laki-laki dari anak Saksi bernama Saputra Arijaya);
 - Bahwa kemudian Saksi bersama pihak leasing mendatangi kantor Polres Dumai untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak ada titik terang dan Saksi merasa di rugikan karena BPKB tersebut tidak pernah Saksi serahkan kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari kepolisian yang telah melakukan pencurian terhadap BPKB dan sertifikat tanah Saksi adalah Saksi SUCI AFRILIANI yang merupakan istri dari anak laki-laki Saksi;
 - Bahwa Saksi Suci AFRILIANI tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil BPKB dan Sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi Jasyilla Sari Als Sari Binti Syaiful Anwar_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi SYAIFUL ANWAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 wib di jalan Beringin Patra D.18 Rukun tetangga .013 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Saksi SYAIFUL ANWAR kehilangan BPKB dan Sertifikat tanah;
- Bahwa adapun barang Saksi SYAIFUL ANWAR yang hilang adalah berupa:
 - a. 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an.Syaiful Anwar;
 - b. 1(satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 4186 RZ warna Violet Putih dengan Noka : MH1JF6118AK051548 Nosin : JF61E-1051383 an. Syaiful Anwar;
 - c. 1 (satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 2777 RM warna Merah Hitam dengan Noka : MH1JB81188K248480 Nosin : JB81E-124560 an. Syaiful Anwar;
 - d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dengan ukuran 17 M x 27 M = 459 M2 yang terletak di jalan Raya Bukit Datuk Gg. Makmur Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai an. Syaiful Anwar dengan Nomor Hak Milik : 05.08.15.01.1.00132;
- Bahwa Awal mulanya Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.05 wib saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh ayah Saksi yaitu Saksi SYAIFUL ANWAR dan menanyakan kepada Saksi, apakah melihat surat-surat milik Saksi Syaiful Anwar yang biasa di letakkan didalam laci kamarnya, kemudian Saksi menjawab tidak ada melihat ataupun menyimpannya surat-surat tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR tidak di temukan, Saksi SYAIFUL ANWAR berencana membuat laporan kehilangan barang di Polres Dumai dan membuat iklan kehilangan surat-surat tersebut di media cetak (koran);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 11.42 Wib saat Saksi bersama Saksi SYAIFUL ANWAR menyiapkan persyaratan penerbitan surat kehilangan barang tersebut. Dan dirumah tiba-tiba saksi didatangi oleh 3 (orang) yang mengaku dari pihak leasing dan bermaksud untuk menangih cicilan dengan tunggakan hutang atau pinjaman selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan Saksi SYAIFUL ANWAR merasa tidak pernah melakukan pinjaman atau berhutang kepada siapapun;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi SYAIFUL ANWAR dan pihak leasing mendatangi Kantor Polres Dumai untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak ada titik terang dan Saksi SYAIFUL ANWAR merasa dirugikan karena BPKB tersebut tidak pernah merasa menyerahkan kepada orang lain dan kemudian membuat laporan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mencurigai Saksi SUCI AFRILIANI yang mengambil BPKB dan Sertifikat tersebut dikarenakan pada tanggal 10 Februari 2019 Saksi SUCI AFRILIANI tidur dirumah orang tua Saksi dan keesokan paginya Saksi SUCI AFRILIANI pulang ke Bengkalis dan pada tanggal 12 Februari 2019 Saksi SUCI AFRILIANI menelpon ayah Saksi untuk meminjam Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna merah metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an. Syaiful Anwar dengan alasan membawa ibu kadungnya berobat dan kemudian mobil tersebut dijemput dan dibawa oleh Terdakwa dan dikembalikan pada sore harinya oleh Terdakwa dan ayah kandungnya Saksi CHAIRUL;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan kekantor leasing yakni PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari di Jalan Kelakap Tujuh Kota Dumai dan mengetahui bahwa yang melakukan pengajuan pinjaman dengan jaminan 1 (satu) Bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna merah metalik dengan Noka: MHKFMREK36K018684 Nosin: DB34475 an. Syaiful Anwar adalah Saksi CHAIRUL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Dirman Nauli Pratama Simbolon Als Dirman Bin Hamonangan Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari Cabang Dumai dan saksi bekerja sebagai PDL (Petugas Dinas Lapang) atau Koletor sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nasabah yang menggadaikan BPKB di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat sekitar bulan Februari, Saksi mendapat telephone dari orang kantor di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari mengatakan "halo dir" kemudian

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “ya buk” kemudian di jawab sama orang kantor “ada nasabah mau leasing di Jaya Mukti, telephone aja ini nomornya” selanjutnya Saksi mencatat nomor handphone nasabah yang dimaksud tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi lakukan yakni Saksi menelepon nomor tersebut, tidak lama kemudian telepon Saksi dijawab oleh Terdakwa “halo, ini dari PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari pak, ini yang mau leasing tadi” kemudian Terdakwa menjawab “Iya bang” kemudian Saksi bertanya “alamatnya dimana pak?” kemudian Terdakwa menjawab “di Jaya Mukti jalan Baru Gg. Rahmah”;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan alamat yang diberikan oleh Terdakwa yang di Jaya Mukti jalan Baru Gg. Rahmah tersebut, Saksi langsung menelepon Terdakwa “Halo bang aku sudah di Gg. Rahmah” kemudian Terdakwa menjawab “masuk aja bang, aku nunggu di depan”. Setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan BPKB,STNK,KTP,KK dan Kwitansi jual beli setelah di perlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa datang sendiri ke kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari sambil membawa unit Mobil Daihatsu Xenia 1300 cc warna merah Metalik dengan BM 1064 RG dengan No. BPKB 8904576D akan tetapi Terdakwa di suruh menjemput orang tuanya di karenakan Terdakwa belum bekeluarga tidak di perbolehkan mencairkan uang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa datang membawa orang tua Saksi CHAIRUL ke kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari kemudian Saksi CHAIRUL melakukan penanda tangan perjanjian, setelah selesai barulah pencairan dilakukan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penanda tangan kontrak ansuran dan penyerahan BPKB an. Syaiful Anwar selaku pemilik BPKB tersebut, Saksi SYAIFUL ANWAR tidak datang ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) bulan dengan ansuran bulanannya sebesar Rp 2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan tanggal jatuh temponya setiap tanggal 12 (dua belas);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pinjaman tersebut Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang ada di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 4. Saksi Suci Afriliani Sandra Als Uci Bin Chairul_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut yakni pada bulan Januari 2019 namun Saksi sudah tidak ingat tanggalnya, Saksi pergi ke Pekanbaru bersama dengan suami Saksi dan menginap di rumah mertua Saksi yaitu Saksi SYAIFUL ANWAR, kemudian Saksi bersama suami Saksi dan anak-anak tidur dikamar Saksi JASYILLA SARI untuk beristirahat. Pada sore harinya Saksi melihat diatas lemari baju ada tas warna hitam kemudian Saksi menurunkan tas tersebut yang berisi surat-surat;
 - Bahwa adapun surat-surat yang Saksi ambil berupa:
 - a. 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an.Syaiful Anwar;
 - b. 1(satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 4186 RZ warna Violet Putih dengan Noka : MH1JF6118AK051548 Nosin : JF61E-1051383 an. Syaiful Anwar;
 - c. 1 (satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 2777 RM warna Merah Hitam dengan Noka : MH1JB81188K248480 Nosin : JB81E-124560 an. Syaiful Anwar;
 - d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dengan ukuran 17 M x 27 M = 459 M2 yang terletak di jalan Raya Bukit Datuk Gg. Makmur Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai an. Syaiful Anwar dengan Nomor Hak Milik : 05.08.15.01.1.00132;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Bengkalis Saksi simpan BPKB tersebut dan Saksi berikan BPKB tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa butuh uang, kemudian Terdakwa rental mobil tersebut dengan atas nama Saksi.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengadaikan BPKB an. Syaiful Anwar tersebut ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari tetapi Saksi hanya diberi tahu bahwa mengadaikan BPKB tersebut dengan nilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membuang 3 (tiga) BPKB motor tersebut pada saat saksi menuju pulang kerumah Saksi tepatnya pada saat Saksi naik ro-ro atau di Pelabuhan Roro Pakning.
- Bahwa Saksi membuang BPKB di Pelabuhan Roro Pakning tersebut untuk menghilangkan jejak, karena takut ketahuan suami dan keluarga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengambil BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 5. Saksi Chairul Als Chairul Bin (Alm) Hasan Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Terdakwa dan Saksi Suci Afriliani dan juga merupakan Besanan dari Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni pada bulan Februari 2019 pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menjumpai Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dipanggil Terdakwa keruang tamu untuk menjumpai laki-laki tersebut sambil mengatakan “pak tanda tangan pinjaman koperasi” kemudian Saksi menjawab “iyalah” kemudian Saksi pergi ke ruang tamu untuk menjumpai orang PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari menjelaskan kepada Saksi bahwa “Rizky belum berkeluarga, bapaklah yang menandatangani berkas-berkas”, Keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa datang ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari untuk mengecek No. Rangka dan No. Mesin Mobil Daihatsu tersebut setelah selesai barulah Saksi disuruh melakukan penanda tangan berkas-berkas pinjaman dana tersebut, setelah selesai mendatangi berkas-berkas tersebut Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke mobil;
 - Bahwa Saksi ke koperasi PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari untuk pengajuan pinjaman tersebut bersama Terdakwa karena Saksi disuruh tanda tangan di koperasi tersebut.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SYAIFUL ANWAR tidak hadir untuk tanda tangan berkas pada saat pengajuan pengkreditan BPKB di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang di pinjam ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari atas pengkreditan BPKB tersebut dan waktu saksi mendatangi Saksi melihat uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang di pinjam Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menelepon Saksi SYAIFUL ANWAR untuk meminjam mobil dengan alasan membawa istri Saksi untuk berobat dan Saksi pergi waktu siang harinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;
6. Saksi Bobby Roy Als Bobby Bin Abunawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB dan Sertifikat Tanah milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari Cabang Dumai menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR tersebut namun yang Saksi tahu Terdakwa mengajukan pinjaman ke tempat Saksi bekerja.
 - Bahwa Nasabah yang mau menggadaikan BPKB di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ketika istri Saksi yaitu saudara Elisa melihat akun facebook an Rezca syam arif dengan pernyataan "Dimana bisa mencairkan BPKB dan sertifikat yang cepat" lalu istri Saksi mengirim pesan kepada akun facebook tersebut dengan menanyakan "BPKB apa yang mau digadaikan" lalu istri Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada akun facebook, setelah itu ada yang menelepon Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menelepon Saksi untuk menanyakan bagaimana persyaratan untuk mengajukan pinjaman, kemudian saksi mengirimkan brosur kepada Terdakwa dan menyuruh anggota Saksi yaitu Saksi DIRMAN untuk melakukan survey kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaan Terdakwa namun Saksi hanya mendapat laporan bahwa Terdakwa bekerja

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Perhubungan dan tinggal di rumah orang tuanya dan status Terdakwa masih lajang;

- Bahwa orang tua Terdakwa bersedia untuk menjadikan penjamin atas proses pinjaman dana di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari untuk melakukan proses administrasi, pada tanggal 12 Februari 2019 orang tua Terdakwa yakni Saksi CHAIRUL datang ke kantor dengan membawa BPKB mobil, lalu dilakukan proses administrasi kemudian sekira pukul 16.00 wib dana pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluhjuta rupiah) dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dengan tempo waktu pinjaman selama 15 bulan dan ansuran perbulannya sebesar Rp 2.146.000,-(dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa BPKB tersebut atas nama Saksi SYAIFUL ANWAR;
 - Bahwa Ansuran pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang mendatangani surat perjanjian atas pengajuan pinjaman kredit tersebut adalah Saksi CHAIRUL;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik BPKB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan mengatakan bahwa mobil tersebut telah membelinya dari Saksi SYAIFUL ANWAR dengan melampirkan kwitansi jual beli;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;

7. Saksi Sisilia Rita Pera Noviana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari Cabang Dumai menjabat sebagai Kasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri BPKB milik Saksi Syaiful Anwar tersebut namun yang Saksi tahu Terdakwa mengajukan pinjaman ke tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi CHAIRUL ada datang ke kantor PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari bersama Terdakwa atas pengajuan pinjaman tersebut.
- Bahwa yang menerima pencairan BPKB atas pengajuan pinjaman dari PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari tersebut adalah Terdakwa langsung;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menjelaskan berapa ansuran setiap perbulannya serta tanggal Jatuh tempo pembayaran ansuran pinjaman tersebut setiap tanggal 12;
 - Bahwa Nasabah yang mau menggadaikan BPKB di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi CHAIRUL tahu bahwa Saksi CHAIRUL sebagai jaminannya atas pengajuan pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/menerima BPKB tersebut dari kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi SUCI AFRILIANI;
- Bahwa awalnya Saksi SUCI AFRILIANI ada menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia hendak mengambil BPKB kendaraan milik Saksi SYAIFUL ANWAR. Dan setelah tiga harinya Saksi SUCI AFRILIANI menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan bahwa ia telah mengambil BPKB kendaraan milik Saksi SYAIFUL ANWAR dari dalam rumah tepatnya di dalam kamar Saksi SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa Saksi SUCI AFRILIANI mengambil BPKB kendaraan milik Saksi SYAIFUL ANWAR, karena Saksi SUCI AFRILIANI dan Terdakwa sebelumnya ada memiliki hutang rental mobil sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hutang tersebut belum dibayar selama 3 bulan, sehingga Saksi SUCI AFRILIANI menelepon Terdakwa dengan mengatakan akan mengambil BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR kemudian rencananya akan mengadaikan BPKB tersebut untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar hutang rental mobil tersebut;
- Bahwa setelah dua hari Saksi SUCI AFRILIANI menelpon Terdakwa, Saksi SUCI AFRILIANI datang menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi SUCI AFRILIANI menyerahkan BPKB mobil Daihatsu Xenia warna merah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan BPKB mobil tersebut pada bulan Februari 2019 di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari Jalan. Kelapak Tujuh Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ada memposting di akun media social Facebook yang berisi kata-kata berupa "Dicari Tempat Pengadaian Bpkb mobil dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Rumah" kemudian ada akun Facebook mengirim Terdakwa pesan yang mengatakan "ini mas ada di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari" lalu ia memberikan nomor telpon suaminya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan menanyakan "Bang Bisa Gadaikan BPKB mobil Gak? Kemudian ia menjawab "Bisa Langsung Saja Sama Anggota Survei Saya" lalu ia memberikan nomor Saksi DIRMAN yang merupakan anggota surveinya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi DIRMAN dimana Saksi DIRMAN mengatakan terlebih dahulu mensurvei rumah, lalu seminggu kemudian Terdakwa telpon kembali Saksi DIRMAN untuk menanyakan kembali bagaimana proses pengadaian BPKB tersebut, dimana pada saat itu Saksi DIRMAN mengatakan akan mensurvei rumah selanjutnya Saksi DIRMAN datang kerumah orang tua Terdakwa di Jalan Baru Gg. Rahma kelurahan Jaya mukti kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, untuk melakukan survei dan setelah itu Saksi DIRMAN mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dijadikan untuk penjamin karena Terdakwa belum menikah;

- Bahwa orang tua Terdakwa yaitu Saksi CHAIRUL yang dijadikan penjamin atas pinjaman yang Terdakwa lakukan di PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari, dan pada saat itu juga orang tua Terdakwa menandatangani surat pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi SYAIFUL ANWAR tidak ikut hadir pada saat menandatangani surat pengajuan kredit tersebut, karena Terdakwa ada membuat kwitansi jual beli yang menerangkan bahwa mobil tersebut telah Terdakwa beli dari Saksi SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa Jumlah pengajuan pinjaman yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan pada saat pencairan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 18.976.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pengadaian BPKB tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang rental mobil sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Suci, sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi minyak dan service mobil Saksi SYAIFUL ANWAR dan selebihnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SYAIFUL ANWAR sebagai pemilik BPKB mobil tersebut atas pengajuan pengekreditan ke PT. Dwi Tunggal Jaya Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan NOKA : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 An. Syaiful Anwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2019 di jalan Beringin Patra D.18 Rukun tetangga 013 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Saksi SUCI AFRILIANI telah mengambil surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa adapun surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR yang diambil oleh Saksi SUCI AFRILIANI berupa:
 - a. 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an.Syaiful Anwar;
 - b. 1(satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 4186 RZ warna Violet Putih dengan Noka : MH1JF6118AK051548 Nosin : JF61E-1051383 an. Syaiful Anwar;
 - c. 1 (satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 2777 RM warna Merah Hitam dengan Noka : MH1JB81188K248480 Nosin : JB81E-124560 an. Syaiful Anwar;
 - d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dengan ukuran 17 M x 27 M = 459 M2 yang terletak di jalan Raya Bukit Datuk Gg. Makmur Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai an. Syaiful Anwar dengan Nomor Hak Milik : 05.08.15.01.1.00132;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada PT. Dwi Tunggal Jaya sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Lestari dengan menjaminkan 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG yang didapatnya dari Saksi SUCI AFRILIANI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG milik Saksi SYAIFUL ANWAR tersebut telah diambil oleh Saksi SUCI AFRILIANI;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Muhammad Ajierizky als Aji Bin Chairul dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung **sifat alternatif** juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menyewa berarti meminjam (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa, Menukar berarti mengganti dengan yang lain, Menerima Gadai berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal balikanya selama waktu tertentu. Menerima Hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain, Menggadaikan berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu, Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang, Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak. Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun terjadi pada bulan Januari 2019 di jalan Beringin Patra D.18 Rukun tetangga 013 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai Saksi SUCI AFRILIANI telah mengambil surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR;

Menimbang, bahwa adapun surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR yang diambil oleh Saksi SUCI AFRILIANI berupa:

- a. 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan Noka : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 an.Syaiful Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 4186 RZ warna Violet Putih dengan Noka : MH1JF6118AK051548 Nosin : JF61E-1051383 an. Syaiful Anwar;
- c. 1 (satu) bundel BPKB asli Sepeda Motor BM 2777 RM warna Merah Hitam dengan Noka : MH1JB81188K248480 Nosin : JB81E-124560 an. Syaiful Anwar;
- d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dengan ukuran 17 M x 27 M = 459 M2 yang terletak di jalan Raya Bukit Datuk Gg. Makmur Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai an. Syaiful Anwar dengan Nomor Hak Milik : 05.08.15.01.1.00132;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi SUCI AFRILIANI yang dibenarkan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Saksi SUCI AFRILIANI mengambil surat-surat milik Saksi SYAIFUL ANWAR kemudian Saksi SUCI AFRILIANI menelepon Terdakwa dengan hanya menyerahkan surat 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang membayar hutang rental mobil tersebut sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap dalam fakta hukum diketahui bahwa setelah mendapatkan BPKB tersebut Terdakwa meminjam uang kepada PT. Dwi Tunggal Jaya sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Lestari dengan menjaminkan 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu dengan nomor polisi BM 1064 RG yang didapatnya dari Saksi SUCI AFRILIANI tersebut, namun karena Terdakwa belum menikah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai penjamin/debitur (tidak memenuhi syarat administratif) sehingga yang menjadi penjamin dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah ayahnya yaitu Saksi CHAIRUL;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUCI AFRILIANI menelpon Saksi SYAIFUL ANWAR untuk meminjam Mobil Daihatsu BM 1064 RG tersebut dengan alasan akan mengantarkan ibu kadungnya berobat namun sebenarnya tujuan dari Saksi SUCI AFRILIANI meminjam mobil tersebut adalah agar pihak PT. Dwi Tunggal melakukan cek fisik sehingga dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memudahkan proses pencairan pinjaman tersebut Terdakwa membuat kwitansi jual beli fiktif yang menerangkan bahwa mobil tersebut telah Terdakwa beli dari Saksi SYAIFUL ANWAR sehingga penandatanganan surat perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hadirnya Saksi SYAIFUL ANWAR (selaku pemilik mobil dan atas nama BPKB Mobil Daihatsu dengan nomor polisi BM 1064 RG);

Menimbang, bahwa setelah pengajuan pinjaman disetujui oleh PT. Dwi Tunggal kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh orang tua Terdakwa dengan tempo waktu pinjaman selama 15 bulan dan ansuran perbulannya sebesar Rp 2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan keuntungan uang hasil pinjaman tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang rental mobil sebesar Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SUCI AFRILIANI, sedangkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengisi minyak dan service mobil Saksi SYAIFUL ANWAR dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SYAIFUL ANWAR sebagai pemilik mobil tersebut untuk menjaminkan BPKB Mobil Daihatsu dengan nomor polisi BM 1064 RG tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengetahui secara pasti bahwa BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG tersebut diperoleh Saksi SUCI AFRILIANI dengan cara yang tidak benar kemudian Terdakwa meminjam uang dengan menjaminkan BPKB milik Saksi SYAIFUL ANWAR tersebut tanpa tanpa ijin dari pemiliknya dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan barupa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa,

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan NOKA : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 An. Syaiful Anwar;

maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SYAIFUL ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ajierizky alias Aji Bin Chairul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ajierizky alias Aji Bin Chairul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel BPKB Mobil Daihatsu BM 1064 RG warna metalik dengan NOKA : MHKFMREK36K018684 Nosin : DB34475 An. Syaiful Anwar Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANWAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Wahab, S.H., M.H.

ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parlianto

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 446/Pid.B/2019/PN Dum